



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Trt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Helsija Lumban Gaol, lahir di Pandumaan, tanggal 3 Agustus 1957, bertempat tinggal di Banjar Silintong, Desa sipituhuta Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor: 3/Pdt.P/2021/PN Trt., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa suami pemohon yaitu yang berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami pemohon Helsija Lumban Gaol (suami kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 15 november 2011 dan dikebumikan pada tanggal 18 November 2011;
- Bahwa oleh kelalaian keluarga tentang kematian suami pemohon tersebut hingga pada saat ini tidak didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum Parningotan Lumban Batu belum dibuat akte kematian;
- Bahwa pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Parningotan Lumban Batu untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karna terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tarutung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangan di Persidangannya yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjar Silintong Desa Sipituhuta Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan pada tanggal 15 November 2011 telah meninggal dunia seorang laki laki bernama Parningotan Lumbanbatu dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di banjar Silintong Desa Sipituhuta Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan pada tanggal 18 November 2011;
3. Memerintahkan pada pegawai catatan sipil Kab. Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Parningotan Lumbanbatu tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menetapkan persidangan, pada hari Selasa, 26 Januari 2021, dimana pada hari persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, tanpa ada perbaikan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Helsija Lumban Gaol NIK 1216024308570001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 31 Januari 2020, telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Testimonium Matrimoni /Surat Perkawinan yang diperbuat tanggal 12 Juni 2020, telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1216020805120078 atas nama Kepala keluarga Helsija Lumban Gaol yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 15 Oktober 2019, telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Duni Nomor 375/2011/SKMD/X/2019 atas nama Parningotan Lumban Batu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipituhuta pada tanggal 8 Oktober 2019, telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Bukti surat berupa foto copy P - 1, P - 2, P - 3, dan P - 4, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Abson Lumban Batu**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kapan pemohon dan suaminya menikah, namun Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan di Sipituhuta;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia, pada tahun 2011, namun tidak ingat lagi kapan tanggal dan bulannya, disebabkan karena struk;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan akta kematian dari suami pemohon yang berguna bagi anak Pemohon sebagai salah satu persyaratan melamar sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di kampung bersama dengan anaknya yang paling kecil;

2. Saksi **Jennifer Lumban Gaol**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga dari Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kapan pemohon dan suaminya menikah, namun Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan di Sipituhuta;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia, pada tahun 2011, namun tidak ingat lagi kapan tanggal dan bulannya, disebabkan karena struk, yang mana meninggal pada saat di rumah Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan akta kematian dari suami pemohon yang berguna bagi anak Pemohon sebagai salah satu persyaratan melamar sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di kampung bersama dengan anaknya yang paling kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi izin untuk Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama Parningotan Lumban Batu yang lahir di Lumban Silintong pada tanggal 31 Desember 1950 dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2011 dengan tujuan untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan keluarga Pemohon serta untuk mengurus administrasi anak Pemohon bernama Ippan Paulus Lumban Batu yang hendak melamar pekerjaan menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Sibolga;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P - 1, Pemohon beralamat di Banjar Silintong, Desa sipituhuta Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tarutung untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 sampai dengan P - 4 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi Abson Lumban Batu dan Saksi Jennifer Lumban Batu;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu bagian dari peristiwa penting yang mana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta kematian. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, pencatatan kematian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 375/2011/SKMD/X/2019 atas nama Parningotan Lumban Batu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipituhuta pada tanggal 8 Oktober 2019 (*vide*: bukti P - 4), serta keterangan Saksi Abson Lumban Batu dan Saksi Jennifer Lumban Batu telah terbukti pada tanggal 15 November 2011 telah meninggal seorang laki-laki bernama Parningotan Lumban Batu di Rumah Pemohon yang lahir di Pandumaan, tanggal 3 Agustus 1957, bertempat tinggal di Banjar Silintong, Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan telah dikebumikan pada tanggal 18 November 2011 di Desa Sipituhuta dikarenakan sakit **stroke**;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri dari Parningotan Lumban Batu, lahir di Pandumaan pada tanggal 3 Agustus 1957 (*vide* bukti P - 1) yang telah tercatat dalam Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki ST. Fidelis Doloksanggul (*vide*: bukti P - 2), yang hendak mengajukan permohonan pencatatan akta kematian guna kepentingan keluarga dalam rangka tertib administrasi serta untuk mengurus administrasi anak Pemohon bernama Ippan Paulus Lumban Batu yang hendak melamar pekerjaan menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Sibolga;

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan suaminya bernama Parningotan Lumban Batu lahir anak bernama Ippan Paulus Lumban

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu (*vide* bukti P - 3) yang merupakan ahli waris dari Parningotan Lumban Batu;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan kematian suami pemohon yang bernama Parningotan Lumban Batu dikarenakan kematian Suami pemohon tersebut belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta pemohon telah menghadap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengurus Akta kematian Suaminya, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu hal mana baru akan terjawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa di Banjar Silintong, Desa sipituhuta Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada tanggal 15 November 2011 telah meninggal seorang laki-laki bernama Parningotan Lumban Batu (*vide*: bukti P - 4), tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh karena itu, Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon bernama Parningotan Lumban Batu Lumban Silintong pada tanggal 31 Desember 1950, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2011 dan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan agar dicatat register Akta Kematian Pencatatan Sipil dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ketiga Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat *ex-parte* atau sepihak yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitum keempat Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan permohonan a *quo* telah dikabulkan maka terhadap petitum kesatu dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon yang bernama Parningotan Lumban Batu yang lahir di Lumban Silintong pada tanggal 31 Desember 1950, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon bernama Parningotan Lumban Batu yang lahir di Lumban Silintong pada tanggal 31 Desember 1950, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2011 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan agar penetapan kematian ini dicatat pada register dan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2020, oleh kami YOSEPHINE ARTHA IN AVRIELLY S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MARTIN SITORUS, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

MARTIN SITORUS, S.H.

YOSEPHINE ARTHA IN AVRIELLY S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP : Rp 30.000,-

Pemohon

- ATK : Rp 45.000,-

- Redak : Rp 10.000,-

si

- Materai : 10.0

R 00,-

p

- JUMLAH : Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)